



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal lahir Temanggung, 10 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.002, RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxx, tempat/tanggal lahir Temanggung, 25 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Xxxxx, RT.002, RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, **sebagai Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **IDA WAHIDATUL HASANAH, S.H., M.H.** dan **REKAN - REKAN**; Para Advokat pada Kantor Advokat IDA W. HASANAH & Rekan; Berkantor di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Temanggung Nomor 165/ADV/II/2024. tanggal 16 April 2024 Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 3 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg, tanggal 16 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0053/002/II/2017 tertanggal 09 Februari 2017 di hadapan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak seorangpun;
3. Bahwa pada tanggal 13-03-2020 Seorang Ibu yang bernama **Xxxxx** telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **Xxxxx**;
4. Bahwa dikarenakan **Xxxxx** telah mempunyai 1 (satu) anak dan secara ekonomi merasa kurang mampu untuk mengasuh anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengasuh dan mengangkat anak yang bernama **Xxxxx**. Dan telah dibuat Surat Pernyataan dari **Xxxxx** yang bersedia jika anak kandungnya yang bernama **Xxxxx** diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dijadikan anak angkat;
5. Bahwa kemudian **Xxxxx** sejak lahir sudah diasuh oleh Para Pemohon sampai saat ini sekitar 4 (empat) tahun;
6. Bahwa selama pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga **Xxxxx** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pengasuhan/pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon;
7. Bahwa untuk kelangsungan pemeliharaan, pendidikan dan pengasuhan anak tersebut serta kepastian hukum, Para Pemohon mohon untuk diperkenankan mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;
8. Bahwa atas dasar persaudaraan dan niat beribadah kepada Allah SWT. Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama **Xxxxx** tersebut sebagai anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedang terhadap hak waris atau harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Syari'at Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak, untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama **Xxxxx**;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya dan para Pemohon telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa majelis juga telah mendengarkan keterangan dari **Xxxxxx** ayah kandung dari ibu anak yang diangkat yang telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19-08-2012. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxx atas nama Xxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18-02-2020. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0053/002/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Bukti surat

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 Desember 2023, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5371/IX/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 4 September 2023 atas nama Xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5370/IX/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 4 September 2023 atas nama Xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 3308-LT-26012023-0047 tanggal 29 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxxxx, tanggal 24 April 2024, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 084 Tahun 2024, tanggal 4 Maret 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Xxxxx dan Xxxxx untuk melakukan Pengangkatan Anak atas nama Xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.10);

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Piyatak, RT.001, RW.003, Desa Nglorog, Kecamatan Pringsurat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak Sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang nikah tanggal 9 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan terhadap anak yang bernama **Xxxxx** lahir tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dari calon anak angkat tersebut bernama Xxxxx, telah menyerahkan anaknya untuk diasuh kepada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak laki-laki bernama Xxxxx hanya karena ingin menolong disebabkan anak yang diangkat lahir akibat hubungan sebelum nikah dengan ayah biologis dari anak yang diangkat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Pelaut dan mempunyai penghasilan cukup, sedangkan Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menerima penyerahan anak dari ibu anak tersebut sejak anak lahir;
- Bahwa para Pemohon berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang kepada anak dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut sehat, dan tumbuh dengan normal dan juga mendapatkan kasih sayang yang cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pengasuhan para Pemohon tidak ada orang yang keberatan;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.004, RW.001, Desa Soborejo, Kecamatan Pringsurat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga orang tua Pemohon II yang rumahnya hanya berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang nikah bulan Februari 2017, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan terhadap anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan anak yang diangkat kepada para pemohon adalah ibu kandung dari anak yang diangkat bernama Xxxxx;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak bernama Xxxxx tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa keluarga besar dari Para Pemohon sudah mengetahui hal pengangkatan anak tersebut dan semuanya tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Pelaut sehingga mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon waktu anak masih bayi;
- Bahwa para Pemohon berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang kepada anak dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut sehat, dan tumbuh dengan normal dan juga mendapatkan kasih sayang yang cukup;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak tersebut dalam pengasuhan para Pemohon tidak ada orang lain yang keberatan;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonan semula, selanjutnya keduanya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada) sebagaimana petunjuk dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II, Edisi Revisi 2013, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung dan calon anak angkat saat ini berada bersama para Pemohon, oleh karenanya permohonan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah berumur lebih dari 30 tahun, menikah sejak tanggal 9 Februari 2017, sehat jasmani dan rohani serta telah mengasuh calon anak angkat sejak anak masih bayi, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya mohon Majelis Hakim menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama **Xxxxxx** dengan mendasarkan pada alasan niat beribadah kepada Alloh SWT memelihara dan mendidik anak orang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh para pemohon, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon I bernama **Xxxxxx**, tempat tanggal lahir Temanggung, 10 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun **Xxxxxx**, RT.002, RW.004, Desa Candimuyo, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon II bernama **Xxxxxx**, lahir tanggal, 25 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun **Xxxxxx**, RT.002, RW.004, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/002/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, terbukti bawa

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atasnama Para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh ibu dari anak yang diangkat diketahui saksi-saksi dan juga Kepala Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, terbukti orang tua dari **Xxxxx** telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 29 Januari 2023, terbukti bahwa anak yang diangkat bernama **Xxxxx** anak dari seorang ibu bernama Sholikhatul Anisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Surat Keterangan atas nama **Xxxxx**, tanggal 24 April 2024, terbukti Pemohon I berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 084 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 terbukti para Pemohon telah diberi ijin oleh Dinas Sosial, untuk melakukan Pengangkatan anak bernama **Xxxxx**;

Menimbang, bawa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 171

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Dusun Xxxxx, RT. 002, RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kedu, kabupaten Temanggung,
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2017 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pernikahan para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi rukun dan harmonis;
- Bahwa para Pemohon telah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam;
- Bahwa rumah tangga para pemohon berjalan rukun dan harmonis berkecukupan secara ekonomi dan terhormat dalam pergaulan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa para pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal ataupun perbuatan asusila;
- Bahwa Para Pemohon I bekerja sebagai Pelaut berpenghasilan cukup, Pemohon II bekerja Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa anak angkat para pemohon bernama Xxxxx lahir pada tanggal tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak anak lahir sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon calon anak angkat sehat lahir dan batin serta tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa para Pemohon menyatakan sanggup dengan sungguh-sungguh tulus ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridla Allah SWT mengangkat anak tersebut berdasarkan hukum Islam sebagai anak angkat para Pemohon dan terhadap hak warisnya, para Pemohon akan mengikuti ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon telah diberi ijin oleh Dinas Sosial, untuk melakukan Pengangkatan anak bernama **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan yang intinya, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk, dan pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan dalam Pasal 209 ayat (2)-nya disebutkan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama tahun 1984 pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 M. sebagaimana tersebut dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, Halaman 178 – 181, memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan);
- (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam;
- (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
- (4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana menjadi dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal anak angkat yang antara lain:

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Qur'an Surat Al Ahzab: 4 yang artinya "Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."
2. Sabda Nabi Muhammad S.A.W;

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس رجل إدعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (رواه الشيخان)؛

Artinya Dari Abu Dzar RA, sesungguhnya ia dengar Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu, bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kafur." (H.R. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Al Qur'an aurat Al Ahzab ayat 4 dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register kependudukan;

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **Xxxxx**, lahir tanggal 13 Maret 2020;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register kependudukan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Niken Amboro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Tmg



Niken Amboro, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	,00
4.	Sumpah	: Rp	100.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus ritga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer